

STAI HIKMATUL
FADHILLAH



STATUTA STAI HIKMATUL FADHILLAH MEDAN

*STATUTA
SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM
HIKMATUL
FADHILLAH
MEDAN*

2015



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HIKMATUL FADHILLAH

LATAR BELAKANG

Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hikmatul Fadhillah tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi dengan menggunakan data dan informasi serta kondisi perkembangan pada saat ini. Dengan adanya paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi seperti diamanatkan dalam Strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (SPPT-JP) periode tahun 2015-2024 dan beberapa produk hukum bidang pendidikan tinggi, maka pola penyelenggaraan perguruan tinggi harus disesuaikan dengan perkembangan terakhir. Dalam hal ini statuta juga harus disusun dan disesuaikan dengan paradigma tersebut.

Berdasarkan PP No. 60 tahun 1999, Statuta dinyatakan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum peraturan akademik dan peraturan operasional. Oleh karena itu bagi perguruan tinggi statuta merupakan dokumen yang menjadi landasan utama dari segala kegiatan. Statuta adalah jiwa dari perguruan tinggi yang didalamnya tertuang segala sesuatu mengenai sekolah tinggi dan dijabarkan secara teknis operasional.

Berdasarkan pemikiran dan penjabaran dari kebijakan pemerintah tersebut, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan menyusun Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan untuk digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi ini.

TUJUAN PENYUSUNAN STATUTA

Tujuan penyusunan STATUTA ini adalah:

1. Sebagai panduan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hikmatul Fadhillah Medan dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Memberikan gambaran keinginan bersama tentang otonomi perguruan tinggi secara jelas dan menumbuhkan semangat baru pengembangan sekolah tinggi.
3. Penjabaran paradigma baru secara baik; terutama pengembangan mutu secara berkelanjutan, akuntabilitas secara nyata, dan otonomi yang mantap.

HARAPAN

Statuta ini disusun dengan harapan:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis.
2. (RENSTRA), Pola Ilmiah Pokok sebagai *core competence*, tata nilai (*shared value*) yang dikembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hikmatul Fadhillah Medan dan selalu disesuaikan dengan tingkat perkembangan organisasi dan zaman.
3. Menjadi pedoman pengelolaan (manajemen) Sekolah Tinggi pada berbagai tugas dan peran fungsionalnya.
4. Mencerminkan transformasi menuju paradigma baru manajemen perguruan tinggi yang lebih *akuntable, transparan, dan predictable*.
5. Cukup luwes, untuk jangka waktu yang relative panjang namun dapat diamandemen apabila terjadi perubahan-perubahan.
6. Merupakan prosedur operasional pada sistem pendidikan tinggi mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output) penyelenggaraan Tri Dharma.
7. Menjamin terwujudnya inovasi, dengan pengaturan dan kesepakatan sehingga menjadi *leader innovator* dan *team worker*.

ACUAN DASAR

Dalam menyusun STATUTA diacu beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 045/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0109/U/1992 tentang kerjasama antar Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
17. Strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (SPPT-JP) 2003-2010;
18. Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah : No :01/YPI-HF/I/01/2000 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan.
19. Akte Notaris No: C-3889 HT.01.02.HT 2007 tanggal 30 Agustus Tahun 2007 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.

SISTEMATIKA

Statuta Ini Disusun Dengan Sistematika Sebagai Berikut:

MUKADIMAH.....	6
BAB I: KETENTUAN UMUM	7
BAB II: VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	10
BAB III: IDENTITAS.....	13
BAB IV: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	18
BAB V: KURIKULUM.....	22
BAB VI: PENILAIAN HASIL BELAJAR	22
BAB VII: KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	23
BAB VIII: GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN	25
BAB IX: SUSUNAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM.....	27
BAB X: TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NON KEPENDIDIKAN	39
BAB XI: MAHASISWA DAN ALUMNI	41
BAB XII: SARANA DAN PRASARANA	45
BAB XIII: PEMBIAYAAN.....	47
BAB XIV: PENGAWASAN DAN AKREDITASI.....	49
BAB XV: KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI.....	51
BAB XVI: KETENTUAN PERALIHAN	52
BAB XVII: KETENTUAN PENUTUP	54

MUKADIMAH

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu fungsi dan tujuan Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menetapkan bahwa tiap-tiap Negara berhak mendapatkan pengajaran, serta Negara mengusahakan dan menyelenggarakan satu pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.

Sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, antara lain dalam Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan tinggi didirikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu perlu adanya pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, yang berisi dasar yang dapat dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi.

Atas Rahmat dan karunia Allah SWT dengan ini Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hikmatul Fadhillah sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tinggi ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah selaku badan hukum penyelenggara, pembina dan penanggung jawab atas keberadaan, pembangunan dan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan.
2. Badan Pengurus Yayasan adalah badan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah selaku :
 - a. Pengembang ide dan kebijaksanaan, pengambil inisiatif, penyedia sumber daya dan dana, sarana dan prasarana bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan.
 - b. Perencana, pengarah dan pengendali dalam mencapai tujuan umum pendidikan dan tujuan institusional.
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah yang selanjutnya disingkat dengan STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah Lembaga Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah.
4. Statuta STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan penyusunan perencanaan, pengembangan program dan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kuliah untuk mencapai tujuan pendidikan di STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
6. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
7. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
8. Pimpinan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
9. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan.

10. Wakil Ketua adalah pembantu Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah yang disingkat dengan WK.
11. Warga STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada Program Studi/Jurusan di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
14. Laboratorium adalah sarana penunjang pada bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
15. Pusat Penjaminan Mutu Akademik adalah unsur pelaksana pada penjaminan mutu akademik meliputi pembinaan, pengawasan penjaminan mutu akademik.
16. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur pelaksana pada bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat meliputi penelitian dan pengembangan keilmuan dalam suatu cabang ilmu tertentu atau antar cabang ilmu, *science*, teknologi, olah raga dan seni serta pelayanan, pendidikan dan kerjasama dengan masyarakat.
17. Unit Pelaksana Teknis merupakan sarana penunjang bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain Perpustakaan.
18. Unit Tata Usaha merupakan unsur pelayanan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
19. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
20. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari Kebebasan Akademik di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat berdasarkan norma dan kaedah keilmuan.
21. Otonomi Keilmuan adalah kewenangan melakukan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaedah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.

22. Otonomi Pengelolaan adalah kewenangan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan untuk melakukan pengelolaan dana, sarana dan prasarana yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Mahasiswa adalah mahasiswa STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
24. Senat Mahasiswa adalah organisasi intern Mahasiswa pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
25. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.

BAB II**VISI MISI DAN TUJUAN****Pasal 2****VISI**

Visi STAI Hikmatul Fadhillah Medan sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Sekolah tinggi adalah sebagai berikut :

“Menghasilkan Guru yang Profesional dan Kompeten berbasis Pengelolaan Lembaga pendidikan Islam Terpadu ”

Pasal 3**MISI**

Untuk mewujudkan Visi di atas maka misi yang di emban STAI Hikmatul Fadhillah Medan di atas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian pada bidang kajian Islam.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pendidikan berbasis mutu untuk menghasilkan guru yang profesional dan kompeten.

Pasal 4**Tujuan**

Dengan mengacu pada *mission statements* di atas, maka STAI Hikmatul Fadhillah Medan menetapkan tujuan-tujuan pengembangan berikut ini:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang Pendidikan.
2. Berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan Pendidikan melalui penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

Untuk menjabarkan Visi dan Misi perlu di tentukan arah pembangunan STAI Hikmatul Fadhillah Medan berupa rencana strategi dan rencana operasional serta program unggulan.

Pasal 6

Arah pengembangan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 di arahkan kepada :

1. Pengembangan dan pendidikan dan pengajaran secara otonomi.
2. Pengembangan penelitian.
3. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengembangan budaya akademik yang religius.
5. Pengembangan kelembagaan dan kerjasama dengan atau perguruan tinggi lainnya.

Pasal 7

Rencana strategi sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilaksanakan dengan pengembangan secara bertahap dan menekankan kuantitas dan kualitas, universal dan special secara serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 8

Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, terdiri atas :

1. Program Akademik :
 - a. Penataan Kurikulum mengacu kurikulum nasional.
 - b. Membuka program studi baru sesuai tuntutan pasar.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan dunia industry serta pemerintah.
 - d. Mengembangkan program-program *soft skill* sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian diarahkan pada hasil penelitian yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pengabdian diarahkan untuk menumbuhkan iklim bagi civitas akademika untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan bagi dunia pendidikan dan masyarakat.
 - c. Kegiatan pengabdian masyarakat diarahkan pada kebutuhan dan permasalahan actual masyarakat.
 - d. Meningkatkan kinerja unit penelitian yang ada
 - e. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga internal dan eksternal.
 - f. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

3. Program Kemahasiswaan :
 - a. Meningkatkan keimanan dan kislaman, kesejahteraan, penalaran serta minat bakat mahasiswa.
 - b. Meningkatkan program-program pembekalan keterampilan professional.
4. Program peningkatan kelembagaan dan kerjasama kelembagaan:
 - a. Restrukturisasi kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga dan terwujudnya pengelolaan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*;
 - b. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan lain dari dalam dan luar negeri.

Pasal 9

Yang mejadi program unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas :

1. Bidang Pendidikan:
 - a. Meningkatkan kemampuan soft skilil dengan membentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).
 - b. Mengkoordinasikan program Mata Kuliah berdasarkan 5 (lima) kompetensi yang dilaksanakan secara efisien dan professional.
 - c. Di bidang Penelitian program unggulan diarahkan pada penelitian, pendidikan dan kewirausahaan.
2. Program pengabdian masyarakat program unggulan diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan, bisnis masyarakat.
3. Program tata kelembagaan diarahkan pada efisiensi kinerja yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.
4. Program budaya akademik yang religius.

BAB III IDENTITAS

Pasal 10

Nama, Tempat Kedudukan dan Tanggal Didirikan

1. Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan disingkat dengan STAI Hikmatul Fadhillah Medan Medan.
2. STAI Hikmatul Fadhillah Medan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan bernaung di bawah Kementrian Agama republik Indonesia.
3. STAI Hikmatul Fadhillah Medan berkedudukan di Medan, Propinsi Sumatera Utara.
4. STAI Hikmatul Fadhillah Medan berdiri pada tanggal 10 Juli 2007

Pasal 11

Azas dan Tugas Pokok Ilmiah

1. STAI Hikmatul Fadhillah Medan berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. STAI Hikmatul Fadhillah Medan dalam melaksanakan tugasnya sebagai suatu perguruan tinggi yang berorientasi kepada Pola Ilmiah Pokok (PIP) dan keunikan yang diunggulkan yang diatur dengan peraturan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

Pasal 12

Sifat Khas

1. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menjunjung tinggi kebebasan ilmiah dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan penyebaran ilmu (amal ilmiah).
2. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menjunjung tinggi kebebasan mimbar, yang berarti kebebasan mengemukakan pendapat dalam lingkungan forum Perguruan Tinggi, dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya sepanjang kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan dan Ketentuan Pemerintah yang berlaku.
3. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menyadari bahwa kebebasan mimbar mengandung makna ilmu, amalialah yang diamalkan secara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara.

4. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menjunjung tinggi kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar seperti disebut pada ayat 1 dan 2, yang dilaksanakan di dalam kampus sebagai lingkungan fisik Akademi, tempat dilaksanakannya kegiatan Akademis.
5. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menjunjung tinggi etika Akademis yang berarti menghargai hakekat masing-masing ilmu, tata cara pemikiran, penulisan dan diskusi menurut metode ilmiah.

Pasal 13

Atribut STAI

1. Lambang STAI Hikmatul Fadhillah Medan berbentuk persegi panjang, di dalamnya terdapat gambar bintang segi lima, lima garis putih dan satu lingkaran putih di gambar bintang dengan tulisan di bawah gambar YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HIKMATUL FADHILLAH.
2. Lambang STAI Hikmatul Fadhillah Medan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah sebagai berikut :



- a. Makna gambar:
 1. Bintang segi 5 melambangkan rukun Islam yang lima
 2. Tangga sejumlah 6 anak tangga melambangkan rukun Iman yang enam.
 3. Bulatan putih di atas tangga melambangkan tujuan, semua tujuan ke satu arah yaitu Allah SWT.
 4. Tangga biru sejumlah 8 anak tangga melambangkan penyebrangan, jembatan keselamatan dengan berdasarkan pada rukun Islam dan Iman serta menuntut ilmu.
- b. Keterangan Warna:
 1. Warna merah pada bintang, simbol keberanian, sebagai seorang muslim harus berani dalam membela kebenaran.
 2. Warna anak tangga 6 buah, warna putih tersebut simbol kesucian.

3. Warna hijau pada latar gambar, simbol warna Islam. Dan warna kuning, lambang kesederhanaan dan kebesaran Melayu, sehubungan dengan letak STAI di Medan sebagai basis Kesultanan Melayu.
3. Bendera STAI mempunyai ukuran tinggi 120 cm, panjang 180 cm, terbuat dari kain berwarna serta bendera Program Studi mempunyai ukuran tinggi 100 cm, panjang 150 cm berwarna hijau untuk Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yang ditengah-tengahnya tercantum lambang STAI Hikmatul Fadhillah Medan dan digunakan pada setiap upacara dan pertemuan akademik tertentu.
4. Pataka STAI Hikmatul Fadhillah Medan mempunyai ukuran tinggi 60 cm, panjang 120 cm, berwarna hijau dengan tepi berumbai benang berwarna kuning emas panjang 10 cm dan berisi lambang STAI Hikmatul Fadhillah Medan bergaris tengah 40 cm serta warna untuk program Studi disesuaikan dengan warna bendera yang digunakan dalam upacara akademik yang dihadiri Ketua.
5. Hymne dan Mars STAI Hikmatul Fadhillah Medan Menggambarkan Visi dan Misi seperti sebagai berikut :

- a. Hyme STAI Hikmatul Fadhillah Medan

Kami Yayasan Hikmatul Fadhillah

Mengangkat Sikap Kejujuran

Tak Pernah Menyerah Dalam Perjuangan

Demi Cita-cita Mulia

Bertekad Hidup Demi Kebenaran

Mengjunjung Tinggi Kalam Ilahi

Sunnah Rasulullah Dasar Kehidupan

Agar Selamat Dunia Akhirat

Kami Yayasan Hikmatul Fadhillah

Berusaha Dan Bekerja Keras

Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Sebagai Pelopor Pembangunan

Mari Jayakan Hikmtul Fadhillah

Dengan Semangat Belajar Keras

Santunkan Moral Dalam Kehidupan

Unggulkan Mutu Intelektual

b. Mars STAI Hikmatul Fadhillah Medan

*Majulah.....Majulah.....**Majulah.....Majulah.....**Mari Perangi Kebodohan**Majulah.....Majulah.....**Majulah.....Majulah.....**Mari Perangi Kebodohan**Wadah Pendidikan Hikmatul Fadhillah**Disana.....Kami Menggali Ilmu**Wadah Pendidikan Hikmatul Fadhillah**Tempat Kami Mengkaji Quran**Walau.....Panas Udara Siang**Kami Tetap Belajar Dengan Semangat**Tak Kenal Lelah.....Tak Kenal Dahaga**Demi Mencapai Masa Depan Gemilang.....**Demi Mencapai Masa Depan Gemilang.....2x***Pasal 14****Busana Akademik**

1. Busana Akademik di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah Toga Jabatan dan Toga Wisudawan.
2. Toga Jabatan adalah Jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Senat lainnya.
3. Toga Jabatan dikenakan pada upacara akademik yakni Upacara Dies Natalis, Wisuda Sarjana, Pengukuhan Guru Besar dan Promosi Doktor.
4. Toga Jabatan terbuat dari bahan wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai kelutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan belederu berwarna hijau selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas

lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi belederu dengan warna hijau untuk toga Ketua dan Wakil Ketua, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna program studi.

5. Toga Jabatan dilengkapi dengan topi dan kalung jabatan:
 - a. Topi Jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengah toga terdapat warna hijau, kuning emas atau warna program studi,
 - b. Kalung Jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang STAI Hikmatul Fadhillah Medan, terbuat dari bahan logam tipis berwarna kuning emas.
 - c. Kalung Jabatan Wakil Ketua terbuat dari bahan yang sama dengan jabatan Ketua tetapi dengan ukuran kecil dan berwarna putih perak.
 - d. Kalung Jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna lambang program studi. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang STAI Hikmatul Fadhillah Medan yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm, berwarna kuning emas.
6. Toga Wisudawan adalah jubah yang digunakan pada Upacara Wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan program studi akademik secara lengkap di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
7. Toga Wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang merata, ada lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak bagian belakang toga wisudawan pada leher toga berbentuk empat persegi.
8. Kelengkapan Toga Wisudawan adalah Topi Wisudawan yang berbentuk, ukuran dan warna sama dengan dengan topi jabatan. Hiasan Kucir Wisudawan sesuai dengan warna dasar program studi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 15
Tridharma Perguruan Tinggi

1. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang merupakan tiga fungsi pokok yaitu: kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, secara efektif dan efisien dengan memperhatikan seluruh sumberdaya yang ada dan sistem yang berlaku.
2. Kegiatan Tridharma diselenggarakan secara proporsional, terpadu dan termonitor untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
3. Akuntabilitas kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Ketua melalui masing-masing Wakil Ketua yang terkait.
4. Kegiatan penyelenggaraan Tridharma berpedoman pada Rencana Program Kerja STAI Hikmatul Fadhillah Medan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
5. Rencana Program Kerja STAI Hikmatul Fadhillah Medan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI Hikmatul Fadhillah Medan ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat STAI dengan berpedoman pada Rencana Strategi dan Rencana Operasional STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
6. Rencana Strategis STAI Hikmatul Fadhillah Medan dirumuskan oleh Senat STAI sebagai garis besar program dengan mempertimbangkan Statuta STAI Hikmatul Fadhillah Medan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Ketua.
7. Rencana Operasional STAI Hikmatul Fadhillah Medan mengacu pada Rencana Strategis STAI Hikmatul Fadhillah Medan, ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat STAI.
8. Program Studi dan Pusat menetapkan Rencana Operasional dan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang hasil pelaksanaannya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan masing-masing setiap tahun.
9. Unit dan unsur lain dari organisasi STAI Hikmatul Fadhillah Medan menetapkan rencana pengembangan, program pelaksanaan dan rencana anggaran yang hasil pelaksanaannya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan pimpinan masing-masing setiap tahun.

10. STAI Hikmatul Fadhillah Medan dapat membentuk unit pelayanan lain untuk Sivitas akademika dan masyarakat yang kelembagaan dan organisasinya ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat STAI.

Pasal 16

Jenis Pendidikan

1. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan profesional.
2. Pimpinan STAI Hikmatul Fadhillah Medan dapat menambah atau mengurangi jenis pendidikan yang diselenggarakan setelah mendapat persetujuan Senat STAI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Jenjang Pendidikan

1. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menyelenggarakan pendidikan akademik yaitu program Sarjana.
2. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menyelenggarakan pendidikan profesional Sarjana Strata I.

Pasal 18

Pendidikan

1. Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan memungkinkan untuk dikembangkan pendidikan jarak jauh dengan mempertimbangkan kualitas, relevansi, kesiapan sumberdaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun dan ditetapkan berlaku untuk STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
3. Beban dan masa studi mahasiswa ditetapkan oleh Ketua atas persetujuan Senat STAI .
4. Administrasi akademik STAI Hikmatul Fadhillah Medan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
5. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 4 diatas ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat STAI .
6. Program Sarjana diselenggarakan oleh Program Studi terkait.
7. Proses pembelajaran dapat diselenggarakan oleh Program Studi..

8. Masa Studi Program Sarjana Strata Satu (S-1) STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah antara 8 – 14 semester.
9. Sistem Pendidikan dalam rangka mewujudkan Tujuan STAI Hikmatul Fadhillah Medan dikembangkan melalui :
 - a. pengembangan metode pendidikan dan aktivitas instruksional dalam rangka peningkatan kualitas, relevansi, iklim akademik, efisiensi, produktivitas dan daya tampung.
 - b. pengembangan kualitas dan kuantitas kegiatan serta pelayanan fasilitas kemahasiswaan dalam rangka mewujudkan Tujuan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

Pasal 19

Kurikulum

1. Kurikulum yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan di STAI Hikmatul Fadhillah Medan berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku dan disusun sesuai dengan tujuan program studi.
2. Ketua menetapkan Peraturan Akademik dan Kurikulum setelah mendapatkan persetujuan dari Senat STAI .
3. Evaluasi dan perubahan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun, perbaikan materi pembelajaran dapat dilakukan terus menerus.

Pasal 20

Bahasa Pengantar

- a. Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah Bahasa Indonesia.
- b. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik dalam menunjang kelancaran proses pendidikan.

Pasal 21

Kalender Akademik

1. Penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dilakukan berdasarkan pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Ketua.

2. Ketentuan yang lebih detail yang dimaksud dalam ayat 1, diatur dan ditetapkan oleh Ketua setelah mendapatkan persetujuan Senat STAI .

Pasal 22

Penilaian Proses Pendidikan

1. Setiap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian yang objektif dan berkala dan hasilnya dicatat dan disimpan.
2. Aturan dan tata cara penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan akademik STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

Pasal 23

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran, menyelesaikan masalah, dan/atau penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan/atau hasil penelitian.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan upaya memberi sumbangan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
3. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan dengan berpedoman pada program utama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam Rencana Strategi STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
4. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan satu bidang ilmu tertentu dilaksanakan di program studi terkait sesuai aturan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disahkan Ketua.
5. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat lintas bidang ilmu atau lintas program studi dilaksanakan oleh pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai aturan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disahkan Ketua.
6. Koordinasi penyelenggaraan, penjaminan dan pengendalian kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Pengembangan penelitian merupakan pengembangan kualitas, kuantitas, relevansi, iklim, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas penelitian.

8. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat merupakan pengembangan kualitas, kuantitas, relevansi, efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan manfaat pengabdian pelayanan dan kerjasama kepada masyarakat dengan mengutamakan desiminasi hasil penelitian STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang dilaksanakan dalam program studi didasarkan pada ketentuan Menteri dan mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Kurikulum yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan IPTEK dan IMTAQ yang terjadi.
- (3) Kurikulum yang disusun menunjukkan kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (4) Kurikulum dilaksanakan sesuai program studi dan dievaluasi secara berbeda sesuai perkembangan ilmu dan masyarakat.
- (5) Evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam 2 tahun untuk tujuan evaluasi parsial dan sekurang-kurangnya 4 tahun untuk evaluasi keseluruhan.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 21

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk Program Sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, CD, D dan E yang masing-masing bernilai 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.0, dan 0.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh senat sekolah tinggi.

BAB VII**KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN****Pasal 24****Kebebasan Akademik**

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 1999, Bab IV, pasal 17, 18 dan 19.
2. Ketua mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik setiap anggota Sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota Sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik Ketua dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya perguruan tinggi sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

Pasal 25**Kebebasan Mimbar Akademik**

1. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STAI Hikmatul Fadhillah Medan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. STAI Hikmatul Fadhillah Medan dapat mengundang tenaga ahli dari luar STAI Hikmatul Fadhillah Medan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan akademik.

Pasal 26**Pelaksanaan Kebebasan Akademik**

1. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat STAI harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 27**Otonomi Keilmuan**

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STAI Hikmatul Fadhillah Medan dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
2. Otonomi keilmuan adalah kemandirian kegiatan keilmuan dalam satu bidang atau disiplin ilmu yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan, yang perwujudannya diatur dan dikelola oleh Senat STAI .
3. Perwujudan otonomi keilmuan di STAI Hikmatul Fadhillah Medan diatur dan dikelola oleh Senat Institut.

BAB VIII GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 28 Gelara dan Sebutan Lulusan

1. Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
2. Gelar lulusan pendidikan akademik untuk program pendidikan sarjana adalah Sarjana.
3. Lulusan pendidikan profesional diberi hak menggunakan sebutan profesional terdiri atas :
 - a. Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S.Pd.I) untuk lulusan Strata Satu Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
 - b. Sarjana Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam (S.Pd) untuk lulusan Strata Satu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Pasal 29 Penempatan Gelar dan Sebutan

1. Gelar akademik Sarjana ditempatkan dibelakang nama pemilik.
2. Sebutan profesional untuk lulusan program pendidikan profesional ditempatkan dibelakang nama pemilik yang mempunyai hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
3. Jenis gelar akademik dan sebutan profesional serta singkatannya sebagaimana dimaksud ayat 1) dan 2) diatur oleh Ketua berdasarkan keputusan Senat STAI dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30 Syarat Pemberian Gelar dan Sebutan

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi :

- a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
- b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 31**Ijazah**

1. Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program pendidikan yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditandatangani oleh Ketua bersama Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah IX Sumatera Utara.
2. Surat tanda bukti keahlian dari pendidikan akademik program spesialis ditandatangani oleh Ketua dan Ketua Program Studi;
3. Penyerahan surat tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan transkrip akademik, yaitu salinan sah daftar nilai prestasi akademik peserta didik, yang diterbitkan oleh bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
4. Surat tanda bukti menyelesaikan suatu program pendidikan yang tidak terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditandatangani Ketua Program Studi atau Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama Panitia Penyelenggara;
5. Bentuk baku ijazah dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan Ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

BAB IX
ORGANISASI, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANNYA

Pasal 32
Unsur Organisasi

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur BP-PTS Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah.
 - b. Unsur Pimpinan
 - c. Unsur Senat STAI
 - d. Unsur Pelaksana Akademi
 - e. Unsur Pelaksana Administrasi
 - f. Unsur Penunjang
2. Unsur-unsur organisasi yang tersebut dalam ayat 1 dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan serta aturan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kesatu
Badan Pengurus Pendidikan Tinggi Swasta

Pasal 33
BP-PTS

1. Badan Pengurus Pendidikan Tinggi Swasta atau BP-PTS STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan, pencetus ide dan menentukan tujuan yang hendak dicapai, pelindung, pengelola dan penanggung jawab PTS.
2. Badan Pengurus PTS menetapkan Statuta PTS, menetapkan RIP dan menetapkan pimpinan PTS atas usul Senat STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
3. BP-PTS mempunyai fungsi mengasuh dan memberi masukan serta membantu memecahkan permasalahan STAI Hikmatul Fadhillah Medan, terutama yang berhubungan dengan upaya memperoleh dukungan, bantuan, dan kerjasama.
4. BP-PTS dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi seorang sekretaris yang dipilih Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan.
5. Ketua Badan Pengurus tidak merangkap sebagai Pimpinan PTS.

Bagian Kedua**Unsur Pimpinan****Pasal 34****Pimpinan STAI**

1. Pimpinan STAI Hikmatul Fadhillah Medan terdiri atas Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua.
2. Wakil Ketua terdiri atas:
 - a. Wakil Ketua bidang Akademik.
 - b. Wakil Ketua bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
3. Wakil Ketua bidang lain dapat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan persetujuan Senat dan BP PTS STAI Hikmatul Fadhillah Medan
4. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan persetujuan Senat, Wakil Ketua dapat kurang dari 3 (tiga) orang, dengan pengertian fungsi bidang akademik, bidang administrasi umum dan bidang kemahasiswaan harus tetap dilaksanakan.

Pasal 35**Ketua**

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.
 - b. Membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungan.
 - c. Menentukan kebijaksanaan teknis yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama.
 - d. Memimpin penyusunan Rencana Strategis, Rencana Operasional, dan Rencana Kerja Tahunan, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut.
 - e. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tahunan dan akhir masa jabatan.
 - f. Mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakan secara optimal segala sumber daya yang dimiliki Institut dalam menunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama internal dan eksternal.

- g. Mengembangkan sistem manajemen pendidikan tinggi, penjaminan dan pengendalian kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama.
 - h. Membina hubungan dengan lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya Institut.
2. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
 3. Bilamana Ketua berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

Pasal 36

Wakil Ketua

1. Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Akademik (Wakil Ketua I)
Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain :
 - a. Mengkoordinasikan:
 - 1) Kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Pembinaan tenaga dosen, peneliti dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Penyusunan program pendidikan dalam berbagai tingkatan dan bidang serta usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.
 - b. Menyiapkan rencana kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain.
 - c. Membantu memecahkan masalah yang timbul di bidang pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
3. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Wakil Ketua II)
Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan:
 - 1) Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan anggaran
 - 2) Pengelolaan perlengkapan
 - 3) Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan

- 4) Pengelolaan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban
 - 5) Pelaksanaan tata arsip dan tata persuratan serta hubungan masyarakat
 - 6) Pelaksanaan tata ruang kantor dan kompleks
 - 7) Pengelolaan data dan penyusunan laporan
 - b. Menyiapkan rencana di bidang administrasi umum dan keuangan
 - c. Menyiapkan penyelesaian masalah yang timbul di bidang administrasi umum dan keuangan
 - d. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan.
4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (Wakil Ketua III) Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan bakat, minat, penalaran dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta kerjasama dan hubungan masyarakat antara lain :
- a. Mengkoordinasikan :
 - 1) Pembinaan mahasiswa dalam mengembangkan minat, sikap, dan organisasi serta kegiatan mahasiswa dalam akademik, seni, budaya dan olah raga.
 - 2) Pembinaan pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa serta usaha.
 - 3) Pembinaan pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.
 - 4) Pembinaan kerjasama dengan semua pihak di bidang kemahasiswaan
 - 5) Pembinaan hubungan masyarakat.
 - b. Menyiapkan rencana pembinaan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan, kerjasama dan hubungan masyarakat.
 - c. Membantu penyelesaian masalah yang timbul di bidang kemahasiswaan.
 - d. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan.

Pasal 37

Tata Cara Pengangkatan Pimpinan

1. Persyaratan untuk menjadi ketua tertuang dalam poin-poin sebagai berikut
 - a. Dosen tetap
 - b. Beragama Islam;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;

- d. Lulusan Minimal program S2 dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
 - e. Memahami visi, misi, dan tujuan STAI;
 - f. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter ;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. Tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua secara tertulis;
 - j. dan Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Yayasan.
2. Ketua dan Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan setelah mendapat usulan dari senat dan diberitahukan kepada Menteri Agama lewat Kopertais sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.
 4. Ketua dan Wakil Ketua yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
 5. Tata cara memberikan pertimbangan calon Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan :
 - a. Ketua mengajukan nama-nama tenaga pengajar yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Senat untuk dipilih menjadi calon Ketua.
 - b. Seorang calon Ketua mendapat dukungan sekurang-kurangnya 5 suara anggota senat.
 - c. Calon-calon Ketua terpilih oleh Senat sekurang-kurangnya 2 orang atau sebanyak-banyaknya 3 orang diajukan kepada Ketua Yayasan untuk disahkan sebagai calon.
 - d. Calon Ketua yang telah ditetapkan Ketua Yayasan diajukan dalam Sidang Senat untuk diminta pertimbangan.
 - e. Pertimbangan yang diberikan oleh Senat diperoleh tidak melalui pemungutan suara, akan tetapi dengan cara memberikan scoring atau penilaian oleh masing-masing anggota Senat tentang keperibadian dan kemampuan calon Ketua.
 - f. Ketua Senat menyampaikan hasil pertimbangan Senat kepada Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan dengan Berita Acara.
 - g. Ketua meneruskan hasil pertimbangan peserta berdasarkan berita acara Senat kepada Ketua Yayasan selambat-lambatnya 1 bulan setelah menerima calon Ketua dari Ketua Yayasan dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan.
 6. Tata cara memberikan pertimbangan calon Wakil Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan :

- a. Ketua Definitif mengajukan nama-nama tenaga pengajar yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Senat untuk dipilih menjadi calon Wakil Ketua.
 - b. Calon Wakil Ketua sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang untuk setiap wakil ketua (Wakil Ketua I, II dan III) diajukan kepada Senat untuk dimintai pertimbangan
 - c. Pertimbangan yang diberikan oleh Senat diperoleh tidak melalui pemungutan suara, akan tetapi dengan cara memberikan scoring atau penilaian oleh masing-masing anggota Senat tentang kepribadian dan kemampuan calon Wakil Ketua.
 - d. Ketua Senat menyampaikan hasil pertimbangan Senat kepada Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan dengan Berita Acara.
 - e. Ketua meneruskan hasil pertimbangan peserta berdasarkan berita acara Senat kepada Ketua Yayasan selambat-lambatnya 1 bulan setelah menerima calon Wakil Ketua dari Ketua Yayasan dengan melampirkan kelengkapan yang diperlukan.
7. Dan dinyatakan wakil ketua memiliki persyaratan
- a. Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh 3 tiga orang wakil Ketua.
 - b. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud diangkat oleh Yayasan atas usul Ketua.
 - c. Masa jabatan wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Ketiga

Senat STAI Hikmatul Fadhillah Medan

Pasal 38

1. Senat STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan
2. Senat STAI Hikmatul Fadhillah Medan mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dasar termasuk Rencana Strategi STAI .
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana program operasional pengembangan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

- e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI Hikmatul Fadhillah Medan yang diajukan oleh Pimpinan STAI .
 - f. Melakukan penilaian pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja tahunan serta RAPB STAI Hikmatul Fadhillah Medan dari pimpinan STAI .
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Yayasan tentang calon Ketua dan Wakil Ketua yang diajukan oleh Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan untuk diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua.
 - i. Melakukan penilaian pertanggungjawaban akhir jabatan pimpinan STAI Hikmatul Fadhillah Medan berkaitan dengan implementasi rencana program operasional pengembangan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - j. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
 - k. Merumuskan dan menetapkan tata tertib Senat STAI .
3. Anggota Senat STAI Hikmatul Fadhillah Medan terdiri dari:
 - a. Para Guru Besar.
 - b. Wakil dosen bukan guru besar dari setiap program studi.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua
 - d. Ketua Program Studi
 - e. Kepala Pusat
 - f. Unsur lainnya yang ditetapkan oleh Senat.
 4. Aturan pemilihan dan penetapan anggota Senat STAI lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Ketua, setelah mendapat persetujuan Senat STAI .
 5. Anggota Senat STAI dari unsur wakil dosen dari setiap Program Studi, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua untuk masa bakti dua tahun dan dapat dipilih kembali.
 6. Jumlah Wakil Dosen satu orang dari setiap Program Studi.
 7. Pemilihan Wakil Dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen tetap pada program studi.
 8. Pimpinan Senat STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah Ketua sebagai Ketua *ex officio*, seorang ketua harian dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat untuk masa bakti yang ditetapkan oleh Senat STAI .

9. Untuk melaksanakan tugasnya, Senat STAI membentuk komisi yang beranggotakan anggota Senat STAI dan bila dianggap perlu bisa ditambah anggota lain yang ditetapkan oleh Ketua Senat setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Senat.
10. Senat bersidang sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam setahun.
11. Pengambilan Keputusan dalam rapat Senat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diputuskan melalui musyawarah dan mufakat keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara.

Bagian Ke Empat

Unsur Pelaksana Akademi

Pasal 39

Program Studi

1. Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan program pasca sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah mempunyai Program studi, yaitu: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
3. Program Studi baru dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium, dan studio-studio, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Program Studi terdiri atas:
 - a. Pimpinan yaitu Ketua Program studi jika dipandang perlu dapat dibantu sekretaris;
 - b. Unsur pelaksanaan yaitu para dosen;
6. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;
7. Ketua Program Studi, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat;
8. Sekretaris Program studi bertanggung jawab kepada ketua program studi.

9. Laboratorium dan/atau studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 40

Persyaratan Pimpinan Program Studi

1. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan sekretaris Program studi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Integritas
 - b. Kompetensi
 - c. Khusus
2. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a, meliputi :
 - a. Memiliki akhlakul karimah dan berkepribadian keIslaman;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Sekolah Tinggi.
3. Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, meliputi :
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang Pendidikan Tinggi.
 - b. Berpengalaman dan mempunyai keahlian pengelolaan di bidang Pendidikan Tinggi.
 - c. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan strategis dalam rangka pengembangan Pendidikan Tinggi.
4. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, antara lain meliputi :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. Berijazah serendah-rendahnya tingkat Strata dua (S2);
 - c. Memiliki klasifikasi Jabatan Fungsional Akademik minimal Asisten Ahli;
 - d. Memiliki pengalaman kerja di bidang Pendidikan Tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 41**Dosen**

1. Dosen STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya serta persyaratan lain yang ditetapkan untuk STAI Hikmatul Fadhillah Medan, diangkat oleh Yayasan atas usul Ketua dengan tugas pokok mengajar, meneliti serta melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
2. Dosen STAI Hikmatul Fadhillah Medan dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
3. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai pendidik tetap di STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
4. Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai pendidik tidak tetap di STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
5. Dosen tamu adalah seorang dosen yang karena pendidikan dan keahliannya diundang untuk mengajar di STAI Hikmatul Fadhillah Medan selama jangka waktu tertentu.
6. Syarat untuk menjadi dosen STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi pendidikan, keahlian, intelektual dan emosional yang memadai sebagai pendidik di STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
 - e. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
 - f. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi untuk kemajuan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - g. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - h. Pendidikan minimal Starata Dua (S 2).

Pasal 42**Jenjang Jabatan Akademik**

1. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.

2. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

Bagian Ke Lima

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 43

Pelaksana Administrasi

1. Unsur Pelaksana Administrasi pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan terdiri dari :
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - d. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2. Unsur Pelaksana Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
3. Kepala Pusat Administrasi bertanggung jawab langsung kepada Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
4. Kepala Pusat Administrasi diangkat masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Kepala Pusat Administrasi dibantu oleh tenaga administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

Pasal 44

Tenaga Administrasi

1. Tenaga Administrasi adalah seorang yang berdasarkan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilannya yang diperlukan STAI Hikmatul Fadhillah Medan, dengan tugas utama melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan lainnya.
2. Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga administrasi diatur oleh STAI Hikmatul Fadhillah Medan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Syarat untuk menjadi tenaga administrasi adalah :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan administrasi yang memadai sebagai tenaga administrasi STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
- d. Mempunyai moral, sikap positif, etos kerja, dan integritas tinggi.
- e. Memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap masa depan bangsa dan negara.
- f. Memiliki dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi terhadap kemajuan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

Bagian Ke Enam

Unsur Penunjang

Pasal 45

1. Unsur Penunjang pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan terdiri dari:
 - a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Pusat Penjaminan Muta Akademik
 - c. Pusat Pembinaan Bahasa
 - d. Laboratorium
 - e. Perpustakaan
2. Unsur Penunjang sebagaimana disebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Senat STAI .
3. Kepala Pusat bertanggung jawab langsung kepada Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
4. Kepala Pusat diangkat masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB X**TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NON KEPENDIDIKAN****Pasal 52**

- (1) Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Ketua membuat Peraturan tentang Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang tenaga kependidikan dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu :
 - a. Dosen biasa adalah Dosen yang berstatus pegawai organik Yayasan dan Dosen kopertis yang dipekerjakan.
 - b. Dosen Luar biasa adalah Dosen yang diangkat oleh Ketua Prodi sesuai dengan kebutuhan dan statusnya bukan pegawai organik Yayasan dan bukan dosen kopertis.
 - c. Dosen Tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar selama jangka waktu tertentu.

Pasal 53

- (1) Dosen biasa yang telah memenuhi persyaratan jenjang jabatan akademik Guru Besar dapat diusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperoleh sebutan Guru Besar atau Profesor setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali sebagai Guru Besar Emeritus sesuai dengan peraturan Sekolah Tinggi dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Tenaga Penunjang Akademik terdiri atas peneliti, Pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer Laboran, dan Teknis Sumber Belajar.

Pasal 55

- (1) Tenaga non kependidikan adalah pelaksana administratif Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum. Administrasi perencanaan dan sistem informasi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian secara baik, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang tenaga non kependidikan diatur oleh Ketua dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tenaga Non Kependidikan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 pada Sekolah Tinggi berbentuk biro.
- (4) Biro dipimpin oleh kepala biro yang bertanggung jawab kepada Ketua.
- (5) Biro dapat terdiri atas Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan, Biro Administrasi Umum dan Biro Administrasi Keuangan.

BAB XI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 46

Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa baru adalah wewenang Ketua, dan pengukuhan dilakukan oleh Senat STAI .
2. Persyaratan dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang meliputi Pendidikan Program Sarjana, dan Program Diploma ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan berdasarkan pertimbangan Senat STAI dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan dan persyaratan pokok penerimaan mahasiswa baru adalah :
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat belajar Pendidikan Menengah Atas.
 - b. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh STAI .
4. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang disebut seleksi penerimaan mahasiswa baru STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
5. Perpindahan atau penerimaan mahasiswa dari program pendidikan profesional ke program pendidikan akademik, antar program pendidikan di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan dan dari perguruan tinggi lain diatur dalam ketentuan tersendiri.
6. Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi mahasiswa STAI Hikmatul Fadhillah Medan setelah memenuhi syarat tambahan dan melalui prosedur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Persyaratan dan ketentuan sesuai penjelasan tersebut di atas dan prosedur untuk menjadi mahasiswa ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan berdasarkan pertimbangan Senat STAI dengan mempertimbangkan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk :
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.

- b. Taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
 - c. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus serta meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - f. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.
 - g. Menjaga nama baik dan citra STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - h. Menjaga integritas kepribadian sebagai sivitas akademika.
 - i. Menghormati semua pihak dalam hidup kekeluargaan kampus.
 - j. Menjunjung tinggi Kebudayaan Nasional.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 3. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Kode Etik STAI Hikmatul Fadhillah Medan ditetapkan dengan peraturan STAI Hikmatul Fadhillah Medan melalui Keputusan Ketua dengan persetujuan Senat STAI .

Pasal 48

Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa STAI Hikmatul Fadhillah Medan mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang Akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas STAI Hikmatul Fadhillah Medan dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari tenaga akademik yang berkompeten pada program studi yang diikutinya.

- e. Memperoleh layanan informasi yang berkenaan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumber daya STAI Hikmatul Fadhillah Medan melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
 - j. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

Pasal 49

Organisasi Mahasiswa

1. Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan selingkung STAI Hikmatul Fadhillah Medan dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi.
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur dengan Peraturan Ketua.
5. Di dalam Kampus STAI Hikmatul Fadhillah Medan, Mahasiswa tidak dibenarkan melakukan kegiatan politik praktis.
6. Kegiatan mahasiswa meliputi bidang organisasi, pengabdian kepada masyarakat, penalaran, bakat dan minat, dan kesejahteraan.
7. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 50**A l u m n i**

1. Alumni STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan Diploma dan Sarjana di STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
2. Untuk mempererat rasa kekeluargaan serta menjalin kerja sama antara para Alumni, harus dibentuk ikatan alumni.
3. Ikatan Alumni menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri untuk mengatur kegiatannya yang tidak bertentangan dengan AD/ART Yayasan dan Statuta STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
4. Ikatan Alumni antara lain mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menjaga agar setiap anggotanya selalu menjunjung tinggi nama baik Almamaternya.
 - b. Memberikan bantuan moral dan jasa secara terus menerus untuk pembinaan dan pengembangan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
5. Organisasi alumni dapat menggunakan nama dan atribut STAI Hikmatul Fadhillah Medan setelah mendapat izin tertulis dari Ketua.

BAB XII**KERJA SAMA****Pasal 51****Bentuk Kerjasama**

1. STAI Hikmatul Fadhillah Medandapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelaksanaan kerjasama antara pihak STAI Hikmatul Fadhillah Medan dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha swasta, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya yang berada di dalam dan di luar negeri.
3. Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan bisnis;
 - f. penerbitan karya ilmiah bersama;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar dan kegiatan ilmiah;
 - h. kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - i. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
4. Dalam hal kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain di luar negeri, pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52**Pelaksanaan Kerjasama**

1. Setiap bentuk kerjasama antara STAI Hikmatul Fadhillah Medan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dengan masa lebih dari satu tahun harus dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan atau kontrak kerja.
2. Prinsip kerjasama sebagaimana pada ayat 1 bersifat kemitraan dan saling menguntungkan.

3. Kerjasama yang dilakukan antara STAI Hikmatul Fadhillah Medan dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang masa kontraknya kurang dari 1 (satu) tahun atau belum memiliki Nota Kesepahaman, dapat dilakukan setelah mendapat izin Ketua.
4. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewenangan Ketua setelah mendapat pertimbangan Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah.
5. Naskah kontrak kerja sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. kewenangan Ketua;
 - b. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - c. ruang lingkup kerjasama/kontrak;
 - d. jangka waktu;
 - e. penyelesaian perselisihan; dan
 - f. tatacara perubahan.
6. Sebelum berakhir pelaksanaan suatu kerja sama perlu diadakan pemantauan dan penilaian hasil-hasilnya untuk menetapkan apakah kerja sama tersebut akan dilanjutkan atau tidak.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama, organisasi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 53

Pengertian Sarana dan Prasarana

1. Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah seluruh fasilitas pendukung kegiatan Sekolah Tinggi untuk kelancaran proses pendidikan, baik fasilitas fisik maupun fasilitas non fisik (perangkat keras maupun perangkat lunak).
2. Fasilitas fisik meliputi Instalasi/bangunan dan inventaris atau peralatan, laboratorium, perpustakaan, studio, sanggar, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta ketenagaan.
3. Fasilitas non fisik meliputi kurikulum, program-program paket komputer, peraturan-peraturan pendidikan intern, sistem dan prosedur administrasi lainnya.
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah dan masyarakat baik kelompok maupun perseorangan.
5. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperoleh dari pihak asing sepanjang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberian nama, penetapan fungsi dan pemanfaatan sarana dan prasarana STAI Hikmatul Fadhillah Medan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
8. Tatacara pendayagunaan sarana dan prasarana yang menjadi sumber panghasilan universitas diatur dengan Peraturan Ketua.
9. Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 54**Harta Kekayaan**

1. Harta Kekayaan STAI Hikmatul Fadhillah Medan adalah harta kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan yang pengelolaannya diserahkan kepada Ketua STAI .
2. Ketua STAI bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah atas pengelolaan dan penggunaan harta kekayaan yang dimaksud pada ayat 1 di atas.
3. Sumber kekayaan STAI Hikmatul Fadhillah Medan diperoleh dari :
 - a. Dana yang disediakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan.
 - b. Uang pendaftaran, uang pembangunan, uang kuliah, uang ujian dan pungutan-pungutan lainnya dari Mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STAI setelah mendapat pertimbangan Senat STAI dan mendapat persetujuan dari Yayasan.
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat yang diterima dari badan-badan amal atau anggota masyarakat lainnya.
 - d. Sokongan dari badan-badan resmi atau pemerintah.
 - e. Dan lain-lain usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Dana

1. Pembiayaan STAI Hikmatul Fadhillah Medan dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri;
2. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Yayasan;
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber berikut:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. biaya seleksi ujian masuk STAI Hikmatul Fadhillah Medan;
 - c. hasil perjanjian kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STAI Hikmatul Fadhillah Medan;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah;
 - f. penerimaan dari masyarakat lainnya;
4. Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Ketua dengan persetujuan yayasan dengan memperhatikan usul-usul dan kepentingan unsur-unsur di lingkungan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
5. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan.
7. Ketua menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh yayasan untuk disahkan.
8. Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan STAI Hikmatul Fadhillah Medan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal langsung dari masyarakat.
9. STAI Hikmatul Fadhillah Medan menyelenggarakan pembukaan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.
10. Pembukuan keuangan STAI Hikmatul Fadhillah Medan diperiksa oleh penyelenggara Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56**Anggaran Pendapatan dan Belanja**

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI Hikmatul Fadhillah Medan disusun secara terpadu meliputi semua perkiraan sumber dana yang akan diperoleh dan akan dibelanjakan setiap tahunnya.
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI Hikmatul Fadhillah Medan disusun oleh Ketua atas usul unit-unit kerja.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI Hikmatul Fadhillah Medan yang diusulkan oleh Ketua setiap tahunnya dengan persetujuan Senat STAI untuk disahkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
4. Setiap akhir tahun Ketua STAI membuat laporan keuangan untuk dipertanggung jawabkan kepada Yayasan.
5. Pengelolaan keuangan secara terpadu dilakukan dengan menganut asas akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas.

BAB XV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 57

Pengawasan

1. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya dilaksanakan melalui pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
2. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja terhadap semua fungsi pengelolaan sumber daya yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya;
3. Pengawasan melekat dikoordinasikan oleh Wakil Ketua bidang Administrasi dan Keuangan yang ditetapkan oleh Ketua.
4. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tata cara pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna kegiatan yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga penyelenggara, keadaan mahasiswa, pelaksana pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan secara berkala diatur oleh Ketua STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
6. Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
7. Pengendalian mutu sebagaimana tersebut dalam ayat 6 di atas, dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran, serta kegunaan program tersebut,
8. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di atas dilakukan oleh Pimpinan STAI Hikmatul Fadhillah Medan dengan persetujuan Senat STAI .
9. Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadhillah Medan berhak melakukan pengawasan melalui Badan Pengawas.

Pasal 58

Akreditasi

1. Akreditasi akan diusulkan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Setiap program studi selingkung STAI Hikmatul Fadhillah Medan wajib terakreditasi A.
3. Pencapaian peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dicapai secara bertahap

BAB XVI**KODE ETIK, SANKSI DAN PENGHARGAAN****Pasal 59****Kode Etik**

1. Kode etik mengatur perilaku sivitas akademika serta hubungan antara sesama sivitas akademika dan tenaga administrasi ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah memperoleh persetujuan dari Senat STAI .
2. Kode etik kehidupan akademik, peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah memperoleh persetujuan dari Senat STAI .

Pasal 60**Sanksi**

1. Setiap tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi.
2. Sanksi yang akan diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang terkait dengan pelanggaran pada ayat 1 ditetapkan sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
3. Sanksi yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar ketentuan pada ayat 1, dapat berupa:
 - a. Teguran lisan,
 - b. Teguran tertulis,
 - c. Peringatan keras,
 - d. Penundaan pemberian ijazah,
 - e. Pembatalan nilai akademik,
 - f. Larangan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu,
 - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
4. Pelaksanaan sanksi pada ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat STAI .

Pasal 61**Penghargaan**

1. Penghargaan diberikan kepada seseorang yang telah berjasa bagi STAI Hikmatul Fadhillah Medan.
2. Tanda jasa dapat berupa piagam dan atau tanda jasa lainnya.
3. Persyaratan bentuk dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan oleh Ketua dengan persetujuan Senat Institut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mereka yang dapat memperoleh penghargaan adalah ;
 - a. Tenaga akademik atau dosen
 - b. Tenaga penunjang akademik
 - c. Tenaga administrasi
 - d. Mahasiswa
 - e. Seseorang atau lembaga diluar STAI Hikmatul Fadhillah Medan yang telah berjasa bagi pengembangan STAI Hikmatul Fadhillah Medan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 62

1. Statuta STAI Hikmatul Fadhillah Medan, dapat dirubah berdasarkan Keputusan Ketua setelah memperoleh pertimbangan dari Senat STAI dan mendapat persetujuan dari Yayasan.
2. Semua peraturan dan ketentuan yang dilaksanakan selama ini mengenai pengelolaan pendidikan pada STAI Hikmatul Fadhillah Medan, pada saat disyahkan Statuta ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan isi dan maknanya.
3. Statuta ini mulai berlaku pada saat izin operasional STAI Hikmatul Fadhillah Medan sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
5. Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan 02 Maret 2015

Mengesahkan

Ketua
Yayasan Pendidikan Islam
Hikmatul Fadhillah Medan

H. Zul Azmi Mutahhajjid, SE

Ketua
STAI
Hikmatul Fadhillah Medan

Hj. Hikmatul Fadhillah, SH.,M.M.